	100.00	HA		
6		M		
1	7	6	5	1
	E	Ĭ	3	
101	211	ח	A X	7.8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor POS	: 011/C7.9/OT.02.00/2024
Tgl. Pembuatan	: 15 Agustus 2022
Tgl. Revisi	: 05 Mei 2024
Tgl. Efektif	: 01 Juli 2024
Disahkan Oleh	EALA PENAMAN Warsita, S.S., M.Pd. NIP197512042002121003
Nama POS	: POS Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN)

DASAR HUKUM:

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 321);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022
- 4. tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memahami prosedur penyusunan laporan barang milik negara
- 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja
- 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

KETERKAITAN:

1. PDK-11.01.01

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Laporan Akhir
- 2. Komputer/Scanner/Printer
- 3. Jaringan Internet

PERINGATAN:

- 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

 Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara elektronik dan/atau manual POS Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

		g Milik Negara PELAKSANA				1	IUTU BAK	U	
No.	Kegiatan	Kepala	Kasubbag Umum	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang BMN	Pengolah Data Bidang BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mendisposisikan kepada Kasubag Umum untuk melakukan inventarisasi BMN					Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Penelaah Teknis Kebijakan Bidang BMN untuk menyusun Laporan BMN					Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan BMN	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				Laporan	1 Jam	Laporan	-
4	Menerima dan menggabungkan masing-masing laporan dan data menjadi konsep Laporan Barang Milik Negara				—	Konsep Laporan, ADK	5 jam	Laporan Akhir	
5	Membuat Laporan Akhir BMN		Ya			Laporan Akhir	8 jam	Laporan Akhir	
	Memeriksa hasil Laporan Barang Negara dan Menyetujui atau memberikan perbaikan laporan	Ya			Tidak	Laporan Akhir	1 jam	Laporan Akhir	
7	Memeriksa hasil laporan dan mengesahkan laporan	—	Tidak		•	Laporan Akhir	1 jam	Laporan Akhir	
8	Menyimpan Laporan Barang Milik Negara untuk diarsipkan				→	Laporan Akhir	30 Menit	Arsip	